

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA

Muhammad Rio Ervandra Putra
rioervandra94@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Ambar Budhisulistiyawati
ambarbudhi@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

In this article is to discuss the bad debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the obstacles experienced. This article is included into law research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data collected by the author using a structured interview techniques, literature on primary and secondary data, and content analysis of secondary data sources. The cause of the debtor in default, which is a factor in bad faith since going to do the financing agreement, can not resolve the principal and interest installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the funds are planned to pay principal and interest debt used for other purposes. Loan resolution most ideal according to PT Arthabuana Margausaha Finance branch Surakarta can through two efforts, the efforts of non-litigation and litigation. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers. For external barriers party finance company requesting internal and external parties to resolve these obstacles. For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable consumer finance company.

Keywords: *consumer finance companies , non performing loan , tort*

Abstrak

Dalam artikel ini membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang digunakan serta hambatan yang dialami. Artikel ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder. Penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik sejak akan melakukan perjanjian pembiayaan, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana yang direncanakan untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga digunakan untuk keperluan lainnya. Penyelesaian kredit macet paling ideal menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi dan litigasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi meliputi adanya hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan eksternal pihak perusahaan pembiayaan meminta pihak internal dan eksternal untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Kata kunci: perusahaan pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi

A. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan bermacam

ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari, dan dipasarkan secara terbuka baik di pasar-pasar tradisional maupun melalui iklan di media massa, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan

menikmati produk yang dibutuhkannya. Akan tetapi tingginya kebutuhan masyarakat tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan membayar tunai yang memadai.

Eksistensi lembaga pembiayaan relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya paket deregulasi tahun 1988 yaitu paket deregulasi 27 Oktober 1988 dan paket deregulasi 20 Desember 1988. Istilah lembaga pembiayaan padanan dari istilah Bahasa Inggris *Financing Institution*. Lembaga Pembiayaan ini usahanya menekankan pada fungsi pembiayaan, dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Sunaryo, 2014 : 1-2). Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan Lembaga Pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan (Richard Burton Simatupang, 2003 : 117).

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai pihak Penyedia Dana (*fund lender*), dan Konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*). Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai Undang – Undang bagi pihak – pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen Pasal 1338 KUH Perdata.

Pembiayaan Konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit

bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang (Sunaryo, 2009 : 99).

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan Kontrak Pembiayaan Konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada Pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut, barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada perusahaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik Konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara Fidusia (Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000 : 248).

Debitur tersebut tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya maka debitur tersebut wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi berdasarkan KUH Perdata contoh seperti tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Apabila dalam perjanjian pembiayaan konsumen kewajiban debitur tidak dipenuhi dalam hal ini tidak membayar angsuran dengan tepat waktu secara berulang-ulang, maka dapat mengakibatkan kredit macet dikarenakan pihak debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam dunia internasional, dikutip pula kredit bermasalah sebagai berikut : *The literature has signaled the fact that some specific characteristics of banks are linked to loans' problems. They maintained that 'bad luck', 'bad management', 'skimping', 'moral hazard', and 'capital adequacy' are all contributing factors leading to problem loans (Lobna Abid, Med Nejjib Ouertani & Sonia Zouari-Ghorbel, 2013 : 2).*

Aspek yang paling penting dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen adalah segi penjaminannya. Upaya yang dapat diambil telah di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Dalam Ayat (1) menyebutkan penyelesaian sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat

oleh kedua belah pihak, hal ini bisa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Setelah itu apabila tidak tercapai kata sepakat oleh kedua belah pihak, berdasarkan ayat (2) Undang-undang yang sama, dapat dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sengketa di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) untuk sektor Penjaminan dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk sektor Pembiayaan dan Pegadaian. Atau dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan.

Pada transaksi kendaraan bermotor (motor atau mobil) melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan (kreditur) selaku pihak yang memberikan atau menyediakan pembiayaan konsumen. Konsumen (debitur) selaku pihak pemohon pembiayaan konsumen dan yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur. *Dealer* (Supplier) selaku pihak yang menetapkan harga dan penyedia barang pembiayaan konsumen (motor atau mobil). Selain itu juga kurangnya pemahaman masyarakat akan hubungan hukum antara dirinya dengan perusahaan pembiayaan konsumen dan hubungan hukum dirinya dengan *dealer*.

Artikel ini membahas tentang hal-hal apa sajakah yang menyebabkan kredit macet akibat debitur wanprestasi di PT AMF cabang Surakartadan membahashambatan dan upaya hukum apa saja yang dilakukan PT AMF cabang Surakarta dalam menyelesaikan Kredit Macet akibat debitur wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris (Soerjono Soekanto, 2010:52). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT AMF cabang Surakartaserta untuk mengetahui hambatan dan upaya hukum apa saja yang dilakukan PT AMF cabang Surakarta dalam menyelesaikan Kredit Macet

akibat debitur wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Artikel ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari PT AMF cabang Surakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen

Dalam melakukan suatu kegiatan pembiayaan konsumen, terdapat 3 pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT AMF cabang Surakarta (Kreditur), pihak Konsumen (Debitur), dan pihak Supplier (*Dealer/Showroom*). Ketiga pihak tersebut mempunyai hubungan yaitu:

- a. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan (PT. Arthabuana Margausaha Finance) dengan Pihak Konsumen.

Hubungan antara PT. AMF dengan konsumen yaitu hubungan kontraktual yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh kedua belah pihak secara musyawarah. PT. AMF yang berkedudukan sebagai pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada konsumen untuk pembelian kendaraan roda empat, sementara konsumen sebagai pihak debitur mempunyai kewajiban membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak kreditur dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Setelah ditanda tangannya perjanjian pembiayaan konsumen dan debitur telah memberikan *delay payment* minimal 30% kepada supplier serta dicairkannya dana

dari pihak kreditur, barang konsumsi dapat dimiliki oleh pihak debitur atau konsumen. Akan tetapi status hak milik barang konsumsi tersebut masih milik pihak kreditur, hingga pihak debitur dapat melunasi angsuran.

b. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier (Showroom)

Hubungan pihak konsumen dengan pihak supplier (Showroom) adalah hubungan jual beli, dalam hal ini hubungan jual beli bersyarat, yang artinya pihak *supplier (showroom)* selaku penyedia barang menerima adanya syarat pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan dana pembayaran, maka pihak konsumen dapat menggugat pihak ketiga dan perjanjian bersyarat dapat dibatalkan oleh *supplier*.

c. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (PT. Arthabuana Margausaha Finance) dengan *Supplier (Showroom)*

PT. AMF dalam menyediakan dana guna kegiatan pembiayaan konsumen selalu dengan *supplier (Showroom)* yang sudah menjalin perjanjian atau *MoU (memorandum of understanding)* dengan pihak perusahaan. MoU tersebut mencakup ketentuan untuk menyediakan kendaraan bermotor roda empat dan menyerahkan BPKB terlebih dahulu. Dikatakan pula penyerahan BPKB di awal juga digunakan untuk pendaftaran jaminan fidusia, dan dengan adanya jaminan fidusia segala berkas atau dokumen kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur yaitu PT. AMF.

2. **Mekanisme Pengajuan Permohonan Perjanjian**

Dalam mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan konsumen kepada

pihak perusahaan pembiayaan terlebih dahulu Konsumen selaku debitur harus melengkapi syarat-syarat seperti :

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri pemohon;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Fotocopy Akte Nikah;
- d. Fotocopy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir;
- e. Fotocopy Buku tabungan 3 bulan terakhir;
- f. Fotocopy Slip Gaji atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- g. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); dan
- h. Foto asli kendaraan roda empat yang diinginkan.

Langkah berikutnya dilaksanakan oleh pihak PT. AMF cabang Surakarta yaitu pihak Credit Marketing Official (CMO) dengan melakukan analisa kelayakan debitur menerima fasilitas dari perusahaan pembiayaan konsumen ke tempat tinggal pemohon. Selain itu langkah ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk unit.

Selanjutnya setelah pihak PT. AMF mendapatkan data-data pemohon serta telah menyelesaikan survey dan analisis yang dilakukan CMO, pihak cabang mengirimkan data-data dan hasil survey tersebut ke Head Marketing dan kantor pusat untuk di analisa kembali kelayakan pemohon mendapatkan fasilitas pembiayaan. Setelah analisa selesai, dan pihak pusat menyetujui permohonan pembiayaan konsumen atau permohonan kredit, maka selanjutnya pihak PT. AMF cabang surakarta menelfon pihak pemohon untuk memverifikasi pengajuan permohonan kredit. Setelah verifikasi kepada pihak pemohon selesai, CMO sekali lagi mendatangi pihak pemohon di rumahnya untuk meminta pemohon menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- b. Surat Kuasa Fidusia;

- c. Surat Serah Terima Barang (kendaraan bermotor roda empat);
- d. Surat Perhitungan Kredit;
- e. Surat Pernyataan Bersama;
- f. Surat Tanda Terima Pencairan; dan
- g. Surat Berita Acara Serah Terima.

Selain itu faktor ditanda tangannya semua dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan mempengaruhi cairnya dana dari pihak PT. AMF cabang surakarta. Pihak perusahaan tidak akan mengeluarkan dananya apabila seluruh kesepakatan tidak disetujui oleh pihak pemohon. Pihak supplier (showroom) juga tidak akan menyerahkan kendaraan bermotor roda empat kepada konsumen (pemohon) apabila belum ada pembayaran pelunasan dari pihak PT. AMF cabang surakarta selaku perusahaan pembiayaan yang menangani pembiayaan perjanjian jual beli mereka.

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. AMF cabang surakarta berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dan kreditur, serta hak-hak yang didapat debitur dan kreditur. Kewajiban pihak kreditur yaitu menyediakan fasilitas berupa penyediaan dana guna keperluan konsumsi pihak debitur yaitu pembelian kendaraan bermotor roda empat sesuai spesifikasi yang dikehendaki debitur. Lalu terdapat sanksi-sanksi apabila debitur tidak melakukan kewajibannya atau melanggar isi dari perjanjian, jumlah hutang pokok yang diterima pihak debitur, jangka waktu pembayaran, pengembalian hutang, dan juga rincian angsuran tiap bulan yang harus dibayar oleh debitur. Setelah tahap-tahap proses permohonan aplikasi pembiayaan hingga proses persetujuannya selesai (clear), pihak debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga sesuai dengan perhitungan didalam perjanjian selama jangka waktu yang telah disepakati juga didalam perjanjian.

3. Hal-hal Penyebab Timbulnya Wanprestasi dan Kriteria Kredit Macet

Seperti lembaga keuangan yang lain, lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari masalah kredit macet. Perusahaan

pembiayaan konsumen sebagai lembaga pembiayaan tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah kredit macet tersebut. Perusahaan pembiayaan konsumen akan berusaha agar masalah kredit macet tidak akan terjadi sejak awal.

Menurut bapak Joned, dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen, PT. AMF cabang Surakarta menerapkan prosedur dasar pemberian kredit, yaitu menggunakan prosedur 5C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of Economic, dan Collateral*. Akan tetapi terkadang ditengah pelaksanaan kredit, konsumen tidak dapat melanjutkan perjanjian kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta

No	Tahun	Jumlah Kredit Macet dalam Pembiayaan konsumen
1	2014	2
2	2015	6
3	2016	9

Tabel 1. Jumlah Kredit Macet Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta pada Tahun 2014 - 2016.

Berdasarkan pada Tabel 1 di atas, jumlah kredit macet kendaraan bermotor roda empat di AMF cabang Surakarta pada tahun 2014, 2015, dan 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 terdapat 2 kasus, tahun 2015 terdapat 6 kasus, dan tahun 2016 terdapat 9 kasus kredit macet di PT. AMF cabang Surakarta.

Menurut wawancara di PT. AMF cabang Surakarta yang penulis peroleh, faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Itikad tidak baik

Pihak debitur memang tidak mempunyai niat untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan dari awal, sehingga wanprestasi ini mengakibatkan kredit menjadi terhambat atau macet. Selain debitur dengan sengaja untuk memperlambat

atau menunda-nunda pembayaran angsuran, ada pula debitur yang menyalahgunakan unit tersebut, seperti yang dikatakan bahwa sering terjadi debitur menggadaikan atau memindah tangankan kendaraan roda empat tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. AMF cabang Surakarta.

b. Terlilit hutang dengan pihak lain

Faktor lain yaitu pihak debitur ternyata juga memiliki hutang dengan pihak lain yang belum terselesaikan serta didukung kemampuan ekonomi debitur yang tidak memadai untuk menyelesaikan kredit-kreditnya..

c. Digunakan untuk keperluan lain

Menurut Bapak Arif Mustakin sebagai marketing head, dana yang telah dipersiapkan oleh konsumen untuk membayar angsuran pembiayaan konsumen tetapi karena adanya suatu keperluan yang mendesak, dana tersebut akhirnya digunakan untuk keperluan tersebut.

No	Faktor Penyebab Wanprestasi	Prosentase
1	Itikad tidak baik	40%
2	Terlilit hutang dengan pihak lain	50%
3	Digunakan untuk keperluan lain	10%

Tabel 2. Jumlah Prosentase faktor penyebab debitur wanprestasi di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta.

Menetapkan bahwa debitur atau konsumen melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berbeda dengan menetapkan wanprestasi dalam Undang-Undang atau peraturan lain. Debitur yang tidak dapat melakukan angsuran ataupun bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen baru dapat dikatakan wanprestasi. Berdasarkan wawancara, kredit dapat

dinyatakan macet dalam PT. AMF cabang Surakarta ketika debitur dengan itikad tidak baik tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Jika konsumen terlambat membayar angsurannya selama 1 (satu) bulan, konsumen masih dianggap sebagai keterlambatan dalam pembayaran angsuran kendaraan bermotor roda empat.

PT. AMF cabang Surakarta mencatat wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Konsumen atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen;
- b. Konsumen atau debitur tidak mampu menjaga atau merawat kendaraan roda empat terhadap kemungkinan rusak, hilang, maupun musnah;
- c. Konsumen atau debitur meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.

No	Jenis Wanprestasi	Jumlah Debitur Wanprestasi
1	Keterlambatan membayar angsuran	7
2	Barang digadaikan	5

Tabel 3. Jumlah Jenis-jenis wanprestasi di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta yang dilakukan debitur

Pada tabel di atas menunjukkan jenis-jenis wanprestasi yang pernah terjadi di PT. AMF cabang Surakarta. Menurut keterangan bapak joned, wanprestasi berupa keterlambatan membayar angsuran lah yang paling banyak dilakukan oleh debitur. Di PT. AMF cabang Surakarta kredit dapat dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari dan kredit yang bersangkutan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

4. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatan-Hambatannya

Berdasarkan wawancara dengan bapak joned selaku kepala cabang PT. AMF cabang Surakarta, upaya penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu jalan litigasi dan non litigasi. Di PT. AMF cabang Surakarta penyelesaian perjanjian pembiayaan konsumen diselesaikan melalui jalan non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya-upaya penyelesaian kredit macet melauai jalan non litigasi di PT. AMF cabang Surakarta dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Upaya Pemberian Peringatan kepada Debitur

Rincian pemberian surat peringatan (Somasi) meliputi :

1) SOMASI I

PT. AMF cabang Surakarta selaku perusahaan pembiayaan konsumen mengirimkan surat peringatan ini disertai dengan surat undangan untuk datang ke Kantor. Operation department meminta *Collector* untuk melakukan penagihan (somasi) dan men survey ulang (memastikan) apakah terlambatnya pembayaran angsuran debitur diakibatkan karena kesalahan perusahaan (intern) atau kesalahan dari pihak debitur sendiri. Setelah itu *collector* melaporkan hasil survey kepada operation department untuk menentukan sanksi untuk debitur sesuai peraturan perusahaan.

2) SOMASI II

Sekali lagi operation departemen harus men survey ulang penyebab keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitu serta mensurvey keadaan kendaraan roda empat apakah layak juga sudah atau belum di pindah tangankan.

3) SOMASI III

Pada tahap ini apabila surat peringatan kedua sudah tidak direspon oleh pihak debitur maka dikirimkan surat peringatan ketiga disertai undangan untuk datang ke kantor. *Collector* kali ini harus benar-bemar memastikan keberadaan debitur dan keberadaan kendaraan roda empat apakah masih di tangan debitur atau dipihak lain.

b. Upaya Negosiasi

Tahap selanjutnya apabila surat peringatan satu (1) sampai terakhir sudah diterima debitur dan dalam jangka waktu tiga (3) bulan tidak di respon, maka selanjutnya *Head collector* selaku atasan dari *collector* akan mendatangi kediaman pihak debitur. Setelah jangka waktu 3 (tiga) minggu terlewati dan debitur tidak merespon dengan baik dengan membayar angsuran pokok hutang dan bunga, maka selanjutnya pihak *headcoll* mengunjungi kediaman debitur kembali untuk meminta debitur menarik kendaraan roda empat kepada pihak PT. AMF cabang Surakarta. Disaat perusahaan meminta unitdititipkan, perusahaan juga menerbitkan Surat Kuasa Penarikan atau Penitipan Jaminan (SKPJ) disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), surat-surat tersebut digunakan sebagai dasar *Headcoll* melakukan penarikan. Penitipan unitini bertujuan untuk mengamankan asset unitdan supaya pihak debitur segera melunasi angsuran pokok hutang dan bunga. *Headcoll* dalam kunjungan ini juga memberikan waktu pembayaran maksimal selama 14 hari kerja, jangka waktu pembayaran ini terlebih dahulu di negosiasikan terlebih dahulu dengan pihak debitur.

Setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja debitur masih belum membayar angsuran beserta bunga nya, maka pihak

perusahaan akan memberikan surat panggilan atau Surat Penyelesaian Hutang (SPH) kepada debitur apakah debitur masih dapat melunasi atau menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga. Apabila debitur tidak sanggup melunasi angsuran pokok hutang dan bunga maka perusahaan akan mengeluarkan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dikarenakan debitur telah tidak membayar atau menunggak 3 (tiga) kali angsuran pokok hutang beserta bunga yang ada. Dengan dikeluarkannya AYDA, maka unit yang sebelumnya ditarik oleh *Headcoll* akan dilakukan proses pelelangan.

Berdasarkan wawancara, hambatan yang dialami Perusahaan Pembiayaan Konsumen yaitu PT. AMF cabang Surakarta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal:

- 1) Kurang telitinya atau kurang mendetailnya pihak *Surveyor* dalam melakukan wawancara (*interview*).
- 2) Kemampuan menghitung yang kurang atau kurang teliti dari bagian departemen operation dalam terhadap jumlah angsuran pokok hutang dan bunga debitur yang telah wanprestasi.

Selain hambatan internal, terdapat pula hambatan-hambatan eksternal meliputi :

- 1) Pada saat diterbitkan SPH debitur kesulitan menentukan untuk melakukan pelunasan atau harus membayar angsuran dan denda;
- 2) Kendaraan bermotor roda empat sudah berpindah tangan atau digadaikan kepada pihak ketiga oleh debitur;
- 3) Pada saat akan melakukan penarikan kendaraan bermotor roda empat harus meminta kerja sama dan perizinan kepada

apparat dan pihak-pihak lain yang bersangkutan diwilayah kediaman debitur; dan

- 4) Debitur sulit dikunjungi dikediamannya.

Apabila kendaraan bermotor roda empat hilang karena telah dipindah tangankan atau kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada pihak ke tiga maka pihak perusahaan akan melakukan kegiatan *collection*, yaitu kegiatan pencarian keberadaan kendaraan untuk diamankan. Kegiatan *Collection* kendaraan bermotor roda empat tersebut bisa menggunakan dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan yang bertugas untuk menangani kegiatan *collection*, sedangkan pihak eksternal adalah orang diluar perusahaan yang menjalin kerja sama dengan perusahaan dan diberi kuasa oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan *collection*.

Apabila kendaraan bermotor roda empat tersebut hilang karena *overmacht* atau hilang karena kejadian yang tidak diatur dalam perjanjian maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai wanprestasi. Kerugian yang dialami oleh PT. AMF cabang Surakarta akan ditanggung atau diganti oleh pihak asuransi, karena unit kendaraan tersebut sebelumnya telah diasuransikan terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak asuransi lah yang akan bertanggung jawab atas objek dari perjanjian pembiayaan tersebut.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, perusahaan yaitu PT. AMF cabang Surakarta memiliki penyelesaian yang ideal. Penyelesaian hambatan internal terhadap kredit macet yang diakibatkan kesalahan perusahaan pembiayaan sendiri adalah dengan pemberian sanksi dan teguran kepada pihak yang melakukan kesalahan tersebut serta melakukan pembinaan kembali melalui pelatihan-

pelatihan penghitungan kredit. Dikatakan juga bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempunyai peran pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Pembiayaan Konsumen. OJK dalam kurun waktu 6 enam bulan sekali melakukan kunjungan ke PT. AMF cabang Surakarta. Dalam kunjungan tersebut OJK melakukan wawancara kepada pihak-pihak dalam perusahaan bagaimana cara melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan.

Selain itu mengenai hambatan eksternal yang timbul dari debitur pada saat melakukan penyelesaian kredit macet, PT. AMF cabang Surakarta mempunyai penyelesaian yang ideal yaitu dengan menugaskan pihak *desk collector* untuk selalu mengingatkan debitur untuk tetap membayar angsuran pokok hutang dan bunga yang telah disepakati. Untuk unit yang dipindah tangankan oleh debitur, perusahaan memberikan penugasan kepada pihak internal dan pihak eksternal serta bekerja sama dengan aparat setempat untuk melakukan collection unit tersebut. Pihak internal yaitu *collector* dan pihak eksternal adalah orang yang bekerja sama dan diberi kuasa oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila debitur tetap tidak membayar angsuran maka perusahaan akan menempuh jalur hukum atau jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

D. Simpulan

Hal-hal yang menyebabkan kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan yang pertama adalah pihak debitur yang dengan sengaja untuk memperlambat pembayaran angsuran, ada pula pihak debitur sebelum mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT AMF telah memiliki hutang

dengan pihak lain. Yang kedua yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran pokok digunakan untuk keperluan lain yang berada diluar dugaan debitur. Bentuk wanprestasi yang dialami PT AMF adalah konsumen atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu konsumen tidak mampu menjaga atau merawat kendaraan roda empat terhadap kemungkinan rusak, hilang, maupun musnah. Terakhir adalah Konsumen mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.

Upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kredit macet yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Upaya yang dilakukan PT AMF cabang Surakarta adalah pemberian peringatan ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka 1 (satu) bulan. Upaya penyelesaian melalui negoisasi yaitu *Head collector* selaku atasan dari *collector* akan mendatangi kediaman pihak debitur. Apabila tetap tidak membayar, pihak *headcoll* mengunjungi kediaman debitur kembali dengan menerbitkan Surat Kuasa Penarikan atau Penitipan Jaminan (SKPJ) disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) untuk melakukan kegiatan *collection*. Hambatan yang timbul berupa hambatan internal, yaitu kurangnya ketelitian pihak *Surveyor* dalam melakukan wawancara (*interview*) pada saat melakukan *survey* di kediaman debitur sebelum aplikasi permohonan kredit diajukan kepada pihak perusahaan pembiayaan, selain itu kemampuan menghitung yang kurang atau kurang teliti dari bagian *Departemen Operation*. Hambatan eksternal, berupa saat diterbitkan SPH debitur kesulitan menentukan untuk melakukan pelunasan atau harus membayar angsuran dan denda, Kendaraan bermotor roda empat sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga, saat akan melakukan penarikan kendaraan bermotor roda empat harus meminta kerja sama dan perizinan kepada aparat dan pihak-pihak lain, dan debitur sulit dikunjungi dikediamannya. Penyelesaian untuk hambatan internal berupa sanksi dan pembinaan kembali oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak bagian perusahaan pembiayaan yang melakukan kesalahan intern. Serta selalu ada kunjungan dari pihak OJK guna melakukan pengecekan dan evaluasi kinerja. Hambatan eksternal yang timbul

akibat debitur, yaitu penugasan kepada pihak internal yaitu *desk collector* dan pihak eksternal.

E. Saran

1. Untuk penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi agar mendapatkan hasil yang adil untuk kedua belah pihak, maka bagi debitur apabila kemampuan melunasi angsuran pokok hutang tidak memadai, maka sebaiknya debitur mengembalikan kendaraan bermotor roda empat sebagai barang pembiayaan. Akan tetapi apabila kemampuan melunasi debitur memadai, maka debitur diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pokok hutang sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Karena perjanjian kredit tersebut Dan apabila bunga yang didapat terlalu besar maka dapat mengajukan permintaan permohonan pengurangan bunga.

2. Bagi kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, dalam hal ini PT AMF cabang Surakarta, harus lebih meningkatkan upaya preventif yang dapat meminimalisir kejadian wanprestasi. Perusahaan pembiayaan konsumen dalam akan menerima aplikasi pembiayaan konsumen harus lebih berhati-hati atau lebih teliti. Aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economic* dan *Collateral*) harus selalu dikedepankan apabila hendak menerima aplikasi pembiayaan konsumen. Hal ini meliputi ketelitian pada saat melakukan wawancara dengan debitur, survey ketempat kediaman debitur, melakukan penghitungan angsuran. Aspek tersebut digunakan untuk meminimalisir adanya kredit macet akibat debitur wanprestasi.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Hukum Arbitrase*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Heribertus Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

J. Satrio. 2014. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmantik, dan Praktik Hukum*. Bandung : Team Mandar Maju.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady. 2002. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Riduan Syahrani. 2000. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.

Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Jurnal:

Christine Susanti. 2010. "Kedudukan perjanjian yang berbahasa asing pasca berlakunya UU No.24 Tahun 2009". *Law Review*. Volume IX No. 3.

Lobna Abid, Med Nejib Ouertani & Sonia Zouari-Ghorbel. 2013. "Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Household's Non-Performing Loans in Tunisia" *Procedia Economics and Finance*. Volume 13.